

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	31/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUBUR HUTAGALUNG, S.H., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007
NAMA SOP	SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Praktik Akupuntur Terapis; 2. Memahami Izin Praktik Akupuntur Terapis; 3. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Praktik Akupuntur Terapis; 4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Praktik Akupuntur Terapis; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer dan printer; 2. Alat tulis kantor; 3. Koneksi <i>wifi</i> dan perlengkapannya. 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Akupuntur tidak memiliki Izin Praktik Akupuntur Terapis maka tidak diperkenankan melakukan praktik akupuntur terapis dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda surat keluar; 2. Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data <i>system</i>. 	